

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan zaman sekarang ini manusia tidak terlepas dari yang namanya interaksi antara manusia dengan sesamanya, hal inilah yang disebut dengan manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu sering kali didalam interaksi antara manusia kerap kali terjadi yang namanya kejahatan. Penggunaan istilah kejahatan sendiri harus kita bedakan atas tiga jenis sesuai dengan penggunaannya yaitu kejahatan dalam arti praktis, kejahatan dalam arti religi, dan kejahatan dalam arti yuridis.<sup>1</sup>

Kejahatan dalam arti praktis banyak kita jumpai dalam percakapan sehari-hari. Kalimat-kalimat seperti, “teman yang jahat” atau “anjing yang jahat” ialah penggunaan kata dalam arti praktis. Selanjutnya kejahatan dalam arti religius ialah suatu pengertian yang mengidentikkan “jahat” dengan “dosa”. Jahat dan dosa dalam arti religis itu merupakan sinonim. Berbuat jahat adalah dosa sebaliknya berbuat dosa adalah kejahatan. Sedangkan kejahatan dalam arti yuridis harus benar-benar dibedakan dari kedua jenis pengertian diatas setiap perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan, harus tercantum didalam undang-undang. Perbuatan membunuh digolongkan sebagai kejahatan, oleh karena tercantum dalam pasal 338-350 KUHP. Begitu juga kejahatan

---

<sup>1</sup> Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*, (Jakarta: Pradnya Parawita, 1974), hlm. 5.

korupsi, terorisme, dan narkoba merupakan kejahatan yang diatur dalam pidana khusus ancaman hukuman dari perbuatan-perbuatan diatas bermacam-macam, hukuman yang paling berat ialah hukuman mati.<sup>2</sup>

Sementara itu dalam hukum positif sanksi terbagi menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Bentuk-bentuk pidana pokok bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan untuk jenis pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jadi telah jelas bahwa hukuman yang paling berat didalam hukum positif adalah hukuman mati. Hukuman mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik untuk dikaji karena memiliki kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang diancam hukuman mati ialah tindak pidana pembunuhan berencana atau juga pembunuhan sadis. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampasa nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Pembunuhan berencana diatur didalam pasal 340 KUHP, ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada pasal 338 dan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.5.

<sup>3</sup> Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, ( Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 193.

339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.<sup>4</sup> Salah satu kasus pembunuhan yang telah divonis mati oleh pengadilan adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Very Idham Henyansyah alias Ryan.

Berawal pada saat terdakwa memiliki keinginan untuk membunuh korban Hery Santoso yang memang telah terdakwa kenal sebelumnya. Dengan adanya keinginan tersebut, maka kemudian terdakwa pun mulai menyusun rencana untuk merampas nyawa korban Hery Santoso. Dalam mewujudkan rencananya tersebut, terdakwa merasa harus bertemu dengan korban Hery Santoso. Oleh karena itu pada tanggal 19 juli 2008 terdakwa mulai menghubungi atau mengadakan kontak dengan korban Hery santoso. Padahal sejak akhir bulan Juni 2008 terdakwa tidak pernah berhubungan atau mengadakan kontak dengan korban Hery Santoso. Terdakwa pun lalu mengatakan kepada korban Hery Santoso bahwa terdakwa akan memperkenalkan korban dengan seseorang yang tinggal di Apartement Margonda Residence.<sup>5</sup>

Selanjutnya terdakwa pun mulai mempersiapkan alat yang akan dipergunakannya untuk membunuh korban Hery Santoso. Terdakwa lalu

---

<sup>4</sup> <http://hukumhindu.blog.com/2011/01/02/kejahatan-pembunuhan-berencana>. diakses pada tanggal, 6 agustus 2015. Pukul. 10.30 WIB.

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/B/PN.DPK.

mempersiapkan 1 (satu) batang besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang kemudian terdakwa simpan di sebuah laci di dapur Apartement Margonda Residence Blok C Nomor 309 A tempat terdakwa tinggal. Selain itu terdakwa kemudian juga mempersiapkan sebuah pisau yang terdakwa pinjam dari saudari Amiyati yang merupakan pelayan di sebuah Rumah Makan simpang Anam yang terletak di Lantai Dasar Apartement Margonda Residence. Terdakwa meminjam pisau tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 21.00 Wib.<sup>6</sup>

Setelah selesai mempersiapkan alat-alat yang akan terdakwa pergunakan untuk merampasa nyawa korban Hery Santoso, kemudian pada tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 16.00 wib terdakwa kembali menghubungi korban Hery Santoso untuk datang ke Apartement Margonda Residence tempat terdakwa tinggal dan mengatakan bahwa akan memperkenalkan korban dengan penghuni Apartement Margond Residence. Namun ketika terdakwa menyatakan hal tersebut kepada korban Hery Santoso, sebenarnya hal tersebut hanyalah alasan terdakwa untuk dapat bertemu dengan korban dan kemudian membunuhnya. Setelah mengetahui ajakan tersebut, akhirnya korban pun tertarik untuk datang ke Apartement Margonda Residence di Jalan Margonda Raya Depok dan korban pun tiba tempat tersebut sekira pukul 19.10 wib.<sup>7</sup>

Setelah korban Hery Santoso tiba di Apartement Margonda Residence, Jalan Margonda Raya Depok, terdakwa kemudian menjemput korban Hery Santoso di tempat parkir mobil Apartement tersbut lalu keduanya masuk ke

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/B/PN.DPK.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/B/PN.DPK.

dalam kamar terdakwa di Apartement tepatnya di Blok C Nomor 309 A. Didalam kamar Blok C Nomor 309 A tersebut, terdakwa dan korban Hery Santoso membicarakan tentang penghuni Apartement Margonda Residence yang menurut terdakwa rencananya akan diperkenalkan dengan korban Hery Santoso. Saat sedang membicarakan hal tersebut, korban Hery Santoso lalu bertanya kepada terdakwa tentang siapakah pacar terdakwa saat itu, dan dijawab oleh terdakwa bahwa pacarnya bernama Sdr. Noval Andrias, sambil menunjukkan foto Sdr. Noval, korban Hery Santoso pun menjadi tertarik dengan Sdr. Noval dan kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tertarik dengan Sdr. Noval dan kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tertarik dengan Sdr. Noval dan ingin berkenan dengan Sdr. Noval. Mendengar hal itu tersebut terdakwa pun lalu menegur korban Hery Santoso agar jangan berkata seperti itu namun, meskipun telah mendengar perkataan terdakwa tersebut, Hery Santoso tetap bersikeras ingin kencan dengan Sdr. Noval, sehingga korban Hery santoso pun menjadi bertengkar dengan terdakwa.<sup>8</sup>

Terdakwa pun kemudian menjadi marah dan tersinggung. Selanjutnya terdakwa menampar muka korban Hery Santoso dan tindakan terdakwa tersebut pun dibalas oleh korban Hery Santoso, sehingga akhirnya terdakwa dan korban Hery Santoso pun saling pukul. Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau yang pada saat itu berada di sebelah televisi yang ada di kamar Apartement terdakwa. Selanjutnya pisau tersebut terdakwa tusukkan ke perut

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/B/PN.DPK.

korban Hery Santoso beberapa kali sehingga akhirnya korban Hery Santoso terjatuh ke sofa bed yang ada di dalam kamar tersebut. Saat posisi korban Hery Santoso terlentang diatas sofa bed, terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk perut serta dada korban Hery Santoso dengan menggunakan pisau. Setelah itu terdakwa menyeret tubuh korban Hery Santoso ke dalam kamar mandi. Karena saat berada didalam kamar mandi korban Hery Santoso masih berteriak-teriak, terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk mulut korban Hery Santoso dan melukai wajahnya. Setelah itu terdakwa mengambil gagang shower yang ada didalam kamar mandi tersebut dan kemudian memukulkannya secara berulang-ulang ke kepala korban Hery santoso. Terdakwa lalu mengambil besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang ada di laci dapur dan kemudian memukuli kepala korban Hery Santoso berkali-kali serta menusuk-nusuk badan dan dada korban dengan besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm tersebut hingga akhirnya korban Hery Santoso tidak bergerak lagi.

Setelah mengetahui bahwa korban Hery Santoso tidak lagi bergerak, terdakwa lalu membuka seluruh pakaian korban Hery Santoso dan kemudian mengambil pisau dan memotong-motong tubuh korban Hery Santoso sebagai berikut, Memotong kaki bagian lutut sebelah kanan, memotong kaki bagian lutut sebelah kiri, memotong pangkal paha sebelah kanan, memotong pangkal paha sebelah kiri, memotong badan bagian perut dan terakhir memotong leher/kepala korban.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/B/PN.DPK.

Setelah memotong-motong tubuh korban Hery Santoso menjadi 7 (tujuh) bagian, terdakwa lalu memasukkan potongan badan bagian dada dan perut ke dalam tas koper merk President warna biru, memasukkan potongan kedua kaki/betis ke dalam palstik warna hitam, memasukkan potongan kepala korban Hery Santoso ke dalam kantong plastik warna merah, memasukkan potongan kedua paha ke dalam kantong plastik warna merah bertuliskan “CENTRO”, selanjutnya terdakwa memasukkan potongan kedua kaki/betis, potongan pinggul dan potongan kepala ke dalam tas merk Adidas warna abu-abu. Terdakwa lalu juga memasukkan potongan kedua paha ke dalam tas koper merk President warna biru.<sup>10</sup>

Selanjutnya terdakwa lalu membuang besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang telah terdakwa pergunakan membunuh korban Hery Santoso tersebut di sekitar tempat samah di lantai 3 Blok C Apartement Margonda Residence. Terdakwa kemudian kembali lagi kedalam kamar, dan ketika terdakwa melihat ada barang-barang korban Hery Santoso yang berada di dalam kamar terdakwa, maka kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut. Terdakwa pun lalu mengambil barang-barang milik korban Hery Santoso berupa uang korban sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah handphone Nokia tipe 6600, satu buah kartu kredit Bank BNI Nomor 4105 0500 0085 3896 an. Hery Santoso, satu buah kartu Shoing Card Nomor 5189 4399 0605 6405 an. Hery Santoso, satu buah kartu kredit Bank BCA Nomor 4556 3200 0493 7001 an. Hery Santoso.

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/B/PN.DPK.

Kemudian terdakwa membawa tas koper yang berisi potongan tubuh korban Hery Santoso dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil merk Suzuki APV No. Pol. B-8986-HR milik korban Hery Santoso yang ada di area parkir mobil di Apartement Mragonda Residence. Setelah itu terdakwa kembali lagi ke dalam kamarnya untuk mengambil tas yang berisi potongan tubuh korban Hery Santoso yang lain dan lalu memasukkannya juga ke dalam bagasi mobil merk Suzuki APV milik korban Hery Santoso tersebut. Saat akan memasukkan tas yang berisi potongan tubuh korban Hery Santoso tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Musliman yang lalu bertanya hendak kemanakah terdakwa. Mendengar pertanyaan Sdr. Musliman tersebut terdakwa pun mengatakan bahwa ia hendak pindah ke rumah Ibunya di Pondok Indah. Sdr. Musliman lalu kembali bertanya mengapa terdakwa pindahan sendirian dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia memang pindahan sendirian. Setelah itu pun Sdr. Musliman pergi meninggalkan terdakwa.

Setelah itu terdakwa pun berusaha menghidupkan mesin mobil Suzuki APV milik korban Hery Santoso tersebut, dengan tujuan mobil tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membuang potongan tubuh korban Hery Santoso, namun ternyata terdakwa tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV tersebut. Karena tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV, terdakwa lalu pergi ke depan Apartement Margonda Residence dengan tujuan mencari taksi yang selanjutnya akan terdakwa pergunakan untuk membuang potongan tubuh korban Hery. Setelah berhasil mendapatkan taxi, yaitu taxi "TAXIKU" dengan No. Pol. B-2688-XU dan No. Lambung 088, terdakwa lalu



menaiki taxi tersebut masuk ke tempat parkir Apartement Margonda Residence dan kemudian meminta supir tersebut memarkir taxi tersebut di sebelah kanan mobil Suzuki APV milik korban Hery Santoso. Setelah itu terdakwa pun turun dari mobil taxi dan lalu memindahkan tas koper dan tas merk Adidas warna abu-abu yang berisi potongan tubuh korban Hery Santoso dari dalam mobil Suzuki APV kedalam bagasi taxi. Terdakwa lalu meminta supir taxi untuk membawa terdakwa ke daerah Pondok Indah, namun ketika berada di Jalan Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa meminta supir taxi bebelok masuk ke jalan Kebagusan. Ketika mobil taxi berada di dekat sebuah tanah kosong di jalan Kebagusan, terdakwa pun meminta agar supir taxi menghentikan kendaraannya, dan setelah membayar ongkos taxi terdakwa pun turun dari taxi sambil juga menurunkan koper dan tas yang dibawahnya dari bagasi taxi. Lalu setelah taxi tersebut meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuang potongan-potongan tubuh korban Hery Santoso di tanah kosong yang ada di jalan Kebagusan tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor: 955/SK.II/VII/2-2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI-RSCM menerangkan: Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh tahun, dengan golongan darah (O) dan dalam keadaan terpotong-potong menjadi tujuh bagian ini, didapatkan luka-

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/B/PN.DPK.

luka lecet, memar, luka terbuka dan patah tulang dada, tulang dahi, tulang dasar tengkorak serta perdarahan dalam rongga tengkorak akibat kekerasan tumpul, yang berdasarkan ciri lukanya kekerasan tumpul pada daerah dada disebabkan oleh benda tumpul yang mempunyai permukaan berbentuk bundar atau oval. Berdasarkan ciri dari patahnya tulang dahi membuktikan bahwa kekerasan (benda) tumpul tersebut yang mendekati kepala. Pada pemeriksaan selanjutnya didapatkan luka-luka terbuka serta terpotongnya hati akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan sifat lukanya enam belas kekerasan tajam (tusukan) pada dada bagian bawah dan daerah perut sebelah kanan sisi luar disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk dua puluh lima millimetre. Sayatan-sayatan yang memenuhi seluruh wajah dan memotong mulut tepat pada kedua sudut bibirnya disebabkan oleh kekerasan tajam; Luka terbuka / sayatan pada kantong buah zakar dan zakar yang membuka ke arah kanan membuktikan bahwa kekerasan tajam yang terdapat pada daerah ini datang dari arah sebelah kiri.

Berdasarkan ciri-ciri dari lukanya, kekerasan tajam yang memisahkan tubuh korban menjadi tujuh bagian dilakukan tidak dengan sekali sayatan atau sekali potongan, membuktikan bahwa senjata tajam yang dipergunakan bukan senjata tajam yang besar dan berat; Sebab matinya laki-laki ini akibat kekerasan tajam yang berulang pada daerah leher; Kekerasan tumpul pada daerah dahi secara tersendiri dapat menyebabkan kematian. Adanya sebum sel radang mendadak pada jaringan lemak di tungkai, membuktikan bahwa potongan tungkai dilakukan sebelum korban meninggal dunia; Saat kematian

diperkirakan kurang lebih 2 (dua) sampai 6 (enam) jam setelah makan yang terakhir.<sup>12</sup>

Setelah selesai membuang potongan-potongan tubuh korban Hery Santoso, Terdakwa lalu meminta agar Sdr. Noval Andrias menjemputnya di daerah Pondok Indah, dan setelah akhirnya Terdakwa bertemu dengan Sdr.Noval Andrias di Pondok Indah, selanjutnya keduanya pulang ke Apartement Margonda Residence dengan menggunakan sepeda motor.

Keesokan harinya tanggal 12 Juli 2008, Terdakwa dan Sdr. Noval Andrias pindah kontrakan dari Apartement Margonda Residence ke sebuah kontrakan di Jalan Margonda Raya dekat Perumahan Pesona Khayangan Depok. Akhirnya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa korban Hery Santoso tersebut berhasil diketahui oleh Aparat Kepolisian, sehingga pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2008 Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.<sup>13</sup>

Islam juga sanksi pada setiap perbuatan yang melanggar hukum. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dibagi empat bagian, yaitu, Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), Hukuman pelengkap (*'Uqubah Taklimiyah*). Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, Hukuman yang mempunyai

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/B/PN.DPK.

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/B/PN.DPK.

satu batas, hukuman yang mempunyai dua batas. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian yaitu, Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghair Muqaddarah*). Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut. Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*). ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian yaitu, hukuman *hudud*, hukuman *qishas* dan *diyat*, hukuman *kifarat*, hukuman *ta'zir*.<sup>14</sup>

Hukuman mati didalam Al-Qur'an diatur dalam surah *al-Baqarah* ayat 178 tafsiran *al-Manar*:<sup>15</sup>

يأيتها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى صلى الحر بالحر والعبد بالعبد  
والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه با  
حسن فلى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فلى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

Kandungan dari ayat ini adalah Apabila orang merdeka membunuh orang merdeka, maka *qishas* berlaku bagi orang merdeka tersebut. Apabila seorang budak membunuh budak (hamba sahaya), maka *qishas* berlaku bagi budak pembunuh. Apabila yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Serang: Sinar Grafika, 2004), hlm. 34.

<sup>15</sup> QS Al-Baqarah: 178, Tafsir *al-Manar*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 262.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 263.

Hukuman mati juga diatur didalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu

Dawud dalam hadist mursal:

عن ابى بكر بن محمد بن عمر وبن حزم عن ابيه عن جده رضى الله عنهم ان النبى صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن فذكر الحد يث - وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود، الا ان يرضى اولياء المقتول، وان فى النفس الدية ماؤه من الابل' وفالانف اذا اوعب جدعه الدية، وفى العينين الدية وفى اللسان الدية، وفى الشفتين الدية، وفى الذكرا الدية، وفى البيضتين الدية وفى الصلب الدية، وفما لرجل الواحدة نصف ادية، وفى المامومة ثلث الدية، وفى الجائفة ثلث الدية، وفى المنقلة خمس عشرة من الابل، وفى كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل، وفى السن خمس من الابل وفى الموضحة خمس من الابل، وان الرجل يقتل بالمرأة، وعلى اهل الذهب الف دينار، اخرج ابو داود فى المراسيل، والنسائوابن خزيمة وابنالجار ود وابن حبان واحمد، واختلفوا فى صحته.

Kandungan dari hadist tersebut adalah:<sup>17</sup>

1. Anjuran *qishas* jika muslim yang terhormat dibunuh secara sengaja, aniaya dan tanpa kesalahan. Hukuman *qishas* atau eksekusi harus dijalankan, kecuali jika wali korban mau menerima denda, sebagaimana dijelaskan.
2. Denda lengkap untuk jiwa adalah seratus ekor unta atau seribu dinar atau dua belas ribu dirham atau dua ratus sapi atau dua ribu kambing atau dua ratus pakaian.
3. Jika anggota badan hanya berjumlah satu dipotong dari pangkalnya, maka dendanya denda lengkap. Misalnya hidung lidah dan penis. Jika anggota badan berjumlah dua, maka dendanya lengkap jika dipotong keduanya. Misalnya mata dan telinga. Sedangkan satu anggota badan dendanya separuh. Jika anggota badan berjumlah empat, maka denda keempatnya adalah denda lengkap. Misalnya empat kelopak mata. Satu dari empat itu dendanya seperempat. Sebagian rinciannya diperselisihkan ulama.
4. Luka yang sampai ke pusat otak atau bagian dalam perut dendanya sepertiga denda.
5. Luka kepala yang meretakkan tulang dan memindahkan tulang dendanya lima belas ekor unta.
6. Satu jari tangan atau kaki dendanya sepersepuluh, yaitu sepuluh ekor unta.
7. Satu gigi dendanya lima ekor unta, yaitu separuh sepersepuluh denda. Luka kepala yang menampakkan putih kepala dendanya lima ekor unta. Luka yang meretakkan dendanya sepuluh unta.
8. Lelaki di *qishas* karena membunuh wanita jika membunuhnya tanpa hak dan aniaya
9. Tangan yang tidak berfungsi dan gigi hitam dendanya sepertiga denda.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> HR. Abu Dawud. Terjemahan *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 1212

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 1212.

Tujuan dari pidanaaan berdasarkan konsep KUHP yaitu, Pidanaaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah bagi terpidana. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Selain itu tujuan pidanaaan berdasarkan teori absolute menjelaskan bahwa dengan adanya pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam bagi si korban, dengan adanya pidanaaan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya, dan dengan adanya pidanaaan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gratify of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan.<sup>19</sup>

Bardasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PELAKU PEMBUNUHAN “SADIS” (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 1036/Pid/2008/PN.DPK).**

---

<sup>19</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 15.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sadis?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sadis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka studi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sadis.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sadis.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Aspek Teoritis

Hasil studi ini menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang tinjauan fiqh jinayah terhadap hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sadis, selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif. Dan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami tinjauan fiqh jinayah terhadap hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sadis.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pidana**

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana). Pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946). Sedangkan untuk pidana tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana pengumuman keputusan hakim.<sup>20</sup>

Tujuan dari pidana berdasarkan konsep KUHP yaitu, Pidana bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, bagian 1*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 23-25.



memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah bagi terpidana.

## 2. Teori Fiqh Jinayah

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.<sup>21</sup>

Objek utama kajian *fiqh jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil. *Ar-rukn al-madi* atau unsur materil, dan *al-rukn al-adabi* atau unsur moril. *al-rukn al-syar'i* merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* (*al-jani* atau *dader*). Maka harus ada *nash* atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. *Ar-rukn al-madi* adalah sebuah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut pelaku *jarimah* maka pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukan *jarimah* baik bersifat positif

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

(aktif melakukan sesuatu) maupun bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu) sedangkan *al-rukn al-adabi* adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan sebuah *jarimah* harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggung jawabannya atau pelaku harus bisa dipersalahkan, artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau bukan seorang yang berada dibawah ancaman dan keterpaksaan.<sup>22</sup>

Dalam *fiqh jinayah* terdapat tiga macam *jarimah*, yaitu: *jarimah hudud*, *qishas/diyat* dan *takzir*. *Jarimah hudud* telah jelas sanksinya didalam Al-Qur'an contohnya adalah hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah berkeluarga. Begitu juga dengan *jarimah qishas* juga telah jelas ditentukan sanksinya didalam Al-Qur'an, apabila seseorang membunuh dengan sengaja maka hukumannya adalah di *qishas* (hukuman mati), dan *Jarimah* yang terakhir ialah *takzir*. *Takzir* adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam *nash* al-Quran dan hadis. Hukuman *takzir* dijatuhkan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan. Jadi hukuman ini disebut dengan '*uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan). Dalam hukuman *takzir* seorang hakim diberikan kebebasan untuk menentukan jenis hukuman *takzir* terhadap terpidana. Ada ketentuan umum dalam pemberian sanksi pidana Islam yaitu: *pertama*, hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan, *kedua*, adanya kesengajaan atau kesalahan fatal. *Ketiga*, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara

---

<sup>22</sup> Irfan 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua* (Jakarta: Hamzah, 2012), hlm. 39.

menyakinkan memang dilakukan. Dan *keempat*, berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.<sup>23</sup>

### 3. Teori Pembunuhan

Pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa, kejahatan ini ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa yang paling kejam yaitu kejahatan genosida. Kata genosida pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum Polandia Raphael Lemkin, pada tahun 1944 dalam bukunya *Axis Rule in Occupied Europe* yang diterbitkan di Amerika Serikat. kata ini diambil dari bahasa Yunani yaitu *genos* (ras, bangsa atau rakyat) dan bahasa Latin *caedere* (pembunuhan).

Genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya, melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>24</sup> <http://hukum-dps.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-kejahatan-genosida-ham.html>, diakses pada tanggal, 01 november 2015. Pukul 11.00. WIB.

## F. Definisi Operasional

### 1. Fiqih Jinayah

*fiqh jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqham*, yang berarti mengerti, paham. Jadi *fiqh jinayah* itu adalah hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

### 2. Hukuman Mati

Hukuman mati sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hukum berarti peraturan yang mempunyai sanksi hukumnya sedangkan mati berarti meninggal dunia atau tidak hidup lagi.<sup>25</sup> Jadi hukuman mati merupakan sanksi yang harus diterima oleh seseorang hingga menyebabkan dirinya meninggal dunia karena menerima sanksi tersebut.

Pidana mati tercantum didalam KUHP yang diwarisi dari pemerintah kolonial, dan tetap demikian ketika dinasionalisasi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Bahkan sesudah Indonesia merdeka, beberapa undang-undang yang dikeluarkan kemudian, ternyata tercantum dalam W.v.S (KUHP). Selain dalam KUHP pidana mati juga diatur didalam Undang-undang Pidana Khusus.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad dan Santoso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1972), hlm. 154.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, dimasa lalu, kini, dan dimasa depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 17.

### 3. Definisi Sadis

Pengertian sadis adalah tindakan seseorang yang tidak mengenal belas kasihan, kejam, buas, ganas, dan kasar. Sedangkan sadis dalam pembunuhan adalah tindakan membunuh melampaui batas seperti membunuh dengan memutilasi mayat korbannya.

### G. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh buku-buku dan skripsi-skripsi dari penulis lain. Ada beberapa penelitian tentang hukuman mati antara lain:

1. Skripsi tentang hukuman mati yang ditulis oleh Muhammad Kholid jurusan Jinayah Siyasah (IAIN Raden Fatah Palembang) yang berjudul *“Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung Terhadap Putusan Mati”*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat terhadap putusan mati.
2. Dan ada juga skripsi tentang hukuman mati yang ditulis oleh Fuad Hasan jurusan Jinayah Siyasah (IAIN Walisongo, Semarang) yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia”*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum Islam memandang tata cara dalam melakukan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

3. Ada juga skripsi tentang hukuman mati yang ditulis oleh I Putu Indrayoga Abimaniu jurusan Hukum Pidana (Universitas Udayana, Bali) judul skripsinya ialah “*Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Narkotika di Indonesia*”. Skripsi ini membahas tentang pidana mati bagi pengedar narkoba di Indonesia.

Untuk jelasnya perbedaan yang ada dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1  
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

No.	Nama Penulis/Judul Skripsi	Pembahasan Dalam Skripsinya	Pembahasan Dalam Skripsi Ini
1.	Muhammad Kholid jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah (IAIN Raden Fatah, Palembang)/ <i>Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung Terhadap Putusan Mati.</i>	Membahas tentang bagaimana pandangan hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat terhadap putusan mati.	Membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim memutuskan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sadis.
2.	Fuad Hasan jurusan Jinayah Siyasah (IAIN Walisongo, Semarang)/ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia.</i>	Bagaimana hukum Islam memandang tata cara dalam melakukan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.	Membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim memutuskan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sadis.
3.	I Putu Indrayoga Abimaniu jurusan Hukum Pidana (Universitas Udayana, Bali)/ <i>Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Narkotika di Indonesia.</i>	Membahas tentang pidana mati bagi pengedar narkoba di Indonesia.	Bagaimana fiqh jinayah memandang hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sadis.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa skripsi ini yang dibahas oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Adapun kajian dalam skripsi ini yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Pembunuhan “Sadis”*”, penulis lebih memfokuskan pada kajian bagaimana fiqh jinayah memandang penjatuhan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sadis.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sumber data Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reserch*) yakni suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu. Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sadis.

Sumber data yang diambil dalam penelitian adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data studi kepustakaan sebagai penunjang yang bersumber dari buku-buku, internet, seperti jurnal hukum, fiqh Islami, dan lain-lain.

### **2. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca, mencatat, mempelajari ataupun menganalisis materi-materi yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas.

### **3. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan perbedaan tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasann yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana pembunuhan, sanksi bagi pembunuhan, pengertian *fiqih jinayah*, pengertian hukuman mati, dan sebab-sebab terjadinya hukuman mati.

Bab tiga, berisi tentang pembahasan mengenai kasus kejadian pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Very Idam Henyansyah alias Ryan, pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman mati, hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sadis, tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaku pembunuhan.



Bab empat, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana). Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia* menjelaskan pengertian mengenai tindak pidana, tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>27</sup>

Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar Feit*” atau “*Delik*”. Menurut K. Wantjik Saleh,

---

<sup>27</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 1.

ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*” atau “delik” ini; yaitu:

- a. Perbuatan yang boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan pidana
- e. Tindak pidana.<sup>28</sup>

Sarjana Barat dan sarjana Indonesia juga memberikan pengertian mengenai tindak pidana yaitu antara lain menurut Fletcher definisi pendek dari *strafbaar feit* adalah sebagai yang ditentukan oleh undang-undang dapat dihukum, sedangkan definisi panjangnya adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kekhilafan oleh orang lain yang mampu dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup> Menurut H. J van Schravendijk adalah perbuatan yang boleh dihukum, yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum asal dilakukan dengan seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.<sup>30</sup>

Menurut pendapat Satochid Kartanegara sarjana dari Indonesia memberi pengertian tentang tindak pidana yaitu kata tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) atau pengertian tidak melakukan perbuatan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*passieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan

---

15. <sup>28</sup> Saleh, Wantjik K. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Paramestika, 1996), hlm.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 84-85.

<sup>30</sup> Scharavendijk, van H.J, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta, J.B. Wolters, 1996), hlm. 87.

manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>31</sup> Pipin Syarifin dalam bukunya *Hukum Pidana di Indonesia* memberikan definisi Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Menurut hukum positif tindak pidana adalah suatu kejadian yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenakan tindakan hukum.<sup>32</sup> Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>

Pidana sendiri berasal dari kata *straf* diambil dari Bahasa Belanda yang berarti hukuman, istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Pidana di Indonesia pada dasarnya diatur dalam buku I KUHP dalam bab ke-2 dari 10 pasal sampai pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 205.

<sup>32</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 53.

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta), hlm. 59.

- 1) Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 No. 77);
- 2) Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749);
- 3) Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741).

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari:

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pidana pengumuman keputusan hakim.<sup>34</sup>

Tindak Pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan telah diatur didalam KUHP maupun Undang-undang. Setiap tindakan yang melanggar hukum telah ada sanksinya masing-masing, berat atau ringannya sanksi tersebut tergantung pada tindakan yang dilakukan oleh orang

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, bagian 1*,(Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 23-25.

tersebut. Terdapat dua macam pidana didalam KUHP, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946). Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, dan pidana pengumuman keputusan hakim.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

### **a. Menurut Hukum Positif**

Unsur-unsur tindak pidana didalam hukum positif dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu oleh pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

#### 1) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi

Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
  - a. Perbuatan;
  - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
  - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
  - b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Diadakan tindakan penghukuman.
- Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut:
- a. perbuatan (yang);
  - b. melawan hukum (yang berhubungan dengan);
  - c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
  - d. dipertanggungjawabkan.
- Sementara itu Schravendijk juga merincikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
- a. kelakuan (orang yang);
  - b. bertentangan dengan keinsyafan hukum;
  - c. diancam dengan hukuman;
  - d. dilakukan oleh orang yang dapat;
  - e. dipersalahkan/kesalahan.
- Menurut Apeldoorn elemen atau unsur delik itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum (*onrecht matig/wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu

bertanggungjawab atau dipersalahkan (*toerekeningsyat*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum.<sup>35</sup>

## 2) Unsur Tindak Pidana Dalam Rumusan Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku II memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan, sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan tidak bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupu perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

---

<sup>35</sup>L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 1978), hlm. 338-339.



- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>36</sup>

#### **b. Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana atau *jarimah* itu memiliki unsur-unsur atau rukun-rukun, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap *jarimah*, yang terdiri dari:

- 1) Unsur formal (*al-syar'i*), yakni adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman;
- 2) Unsur mteril (*al-rukn al-madi*), yakni adanya perbuatan yang membentuk *jarimah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan;
- 3) Unsur moril (*al-rukn al-adaby*), yakni pelaku *jarimah*, ia adalah orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklik*, atau disebut sebagai *mukallaf*.

Menurut unsur khusus *jarimah* adalah unsur yang terdapat pada suatu *jarimah* yang lain. Sebagai contoh: menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam *jarimah* pembunuhan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>*loc., cit.* Hlm, 81-82.

<sup>37</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hlm. 12.

### 3. Asas-asas Hukum Pidana

Peradilan pidana sekarang ini didasarkan atas beberapa yang tujuannya antara lain adalah membatasi wewenang –wewenang yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu. Dia adalah asas-asas hukum dalam pidana. walaupun asas-asas ini adalah juga asas-asas mempunyai dimensi instrumental. Namun tujuan utamanya adalah untuk menormakan dulu. Asas-asas itu adalah legalitas, asas kesamaan, asas subsideritas, asas proportionalitas dan asas publisitas.<sup>38</sup>

## B. Tindak Pidana Pembunuhan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

#### a. Pengertian Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

*Jarimah* (tindak pidana) dalam Islam diartikan sebagai suatu larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukum *had* (hukuman yang sudah ada *nash*-nya) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nash*nya). *Jarimah* pembunuhan juga dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana yang melanggar *syara'* karena pelanggaran hukum *had* atau *ta'zir* baik didahului dengan unsur-unsur pembunuhan sengaja dengan suatu perencanaan ataupun tidak didahului suatu perencanaan. Selain itu, pengertian *jarimah* pembunuhan dapat pula diartikan sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap *syara'* karena baik pelanggaran hukum *had* atau *ta'zir* yang diberikan sanksi bagi pembunuhan sengaja yaitu

---

<sup>38</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, ( Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm.14.

pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qishas*.<sup>39</sup> Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hukum Islam hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah *qishas* sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 178.<sup>40</sup>

#### **b. Pengertian Pembunuhan Dalam Hukum Positif**

Kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat seseorang mati, pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>41</sup>

Tindak pidana pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang yang akan dibunuhnya. Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP diatur dalam pasal 338 sampai dengan 350 yang mana ancaman hukumannya bervariasi, yang paling terberat adalah hukuman mati.

## **2. Macam-Macam Pembunuhan dan Sanksinya Dalam Hukum Islam**

Pembunuhan kalau dilihat dari segi pelakunya itu terbagi menjadi dua, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa.

Pembunuhan secara garis besarnya dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> A. Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, hlm. 121.

<sup>40</sup> Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2000), hlm. 121.

<sup>41</sup> Hilman Hdikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 129.

- a. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau membunuh oleh seorang algojo yang yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati
- b. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.

Pembunuhan yang terlarang tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

#### 1) Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah sengaja melakukan perbuatan zalim dan menyengaja orang tertentu memakai alat yang biasanya bisa mematikan, karena apabila menyengaja kepada sesuatu yang dikira kijang dan ternyata manusia, maka adalah pembunuh tidak sengaja.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa pembunuhan sengaja adala seseorang sengaja melakukan pembunuhan kepada orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya dapat mematikan, misalnya seseorang membunuh orang lain dengan menusukkan pisau ke perut korban.

Ada dua macam hukuman bagi tindakan pidana pembunuhan sengaja yaitu:

- Hukum pokok adalah *qishas*, yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korban, dan

- Hukuman *diyat* yaitu pembunuh harus membayar kompensasi kepada pihak keluarga korban senilai 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 1000 ekor kambing.<sup>42</sup>

## 2) Pembunuhan tidak disengaja

Pembunuhan tidak disengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh adalah ketika seseorang mengendarai mobil tiba-tiba ada seseorang menyeberang dan tabrak mobil hingga tewas.

## 3) Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang disengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, contohnya seorang ayah memukul anaknya karena si anak sering bolos sekolah, tapi tanpa disadarinya anak tersebut tewas karena pukulan tersebut.

### 3. Macam-macam Pembunuhan dan Sanksinya Dalam KUHP

Pembunuhan didalam KUHP dibedakan menjadi lima yaitu:

- 1) Yang dilakukan dengan sengaja
- 2) Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat
- 3) Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu
- 4) Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
- 5) Menganjurkan atau membantu orang untuk membunuh.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika), hlm. 124.

Sanksi pembunuhan dalam KUHP diatur dalam pasal 338 sampai pasal 350, Pasal 338 KUHP adalah delik materiil, dimana tindak pidana dianggap selesai, apabila sudah terjadi akibatnya, tetapi bagaimana cara pembunuhan tidak dirumuskan. Pembunuhan tersebut adalah pembunuhan biasa (*doodslag*), tindak pidana ini bentuknya sengaja dan matinya seseorang adalah dimaksud. Pembunuhan ini meskipun disengaja tetapi tanpa direncanakan dan dipikirkan terlebih dahulu karena terjadi seketika itu juga. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang harus dipelajari ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan sebab akibat artinya bilamana akibat tersebut dapat ditentukan oleh suatu sebab. Tanpa mempelajari kausalitas orang tidak akan tahu siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.<sup>44</sup>

Pasal 340 KUHP adalah pasal pembunuhan dengan pemberatan pidana dimana pembunuhan sebelum dilaksanakan telah direncanakan terlebih dahulu, bahwa perbuatan itu telah dipikir dengan tenang, kapan dengan alat apa dan bagaimana akan dilakukan. Pembunuhan ini dinamakan *moord*, dan pembunuhan yang menggunakan bahan racun hampir hampir semua merupakan *moord*. Unsur delik pasal 340 KUHP yang dibuktikan adalah unsur subjektif dimana pembuktiannya lebih sulit daripada membuktikan unsur subjektif dari suatu delik, karena membuktikan isi hati

---

<sup>43</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_berencana](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana). diakses tanggal, 07 Agust-15, pukul. 10.30.WIB.

<sup>44</sup> Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hlm. 58.

seseorang. Apabila dalam membuktikan unsur subjektif dari suatu delik menjumpai kesulitan kita perlu melihat:

1. Ajaran kausalitet untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana,
2. Rangkaian perbuatan yang mengakibatkan timbulnya delik,
3. Perbuatan yang disimpulkan untuk mendapatkan akibat yang paling logis.<sup>45</sup>

### C. Pengertian Fiqh Jinayah

*Fiqh Jinayah* dalam karangan buku Ahmad Wardi Muslich *fiqh jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqham*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian *fiqh* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut.

الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المتسبب من أدلتها التفصيلية. أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستقاة من أدلتها التفصيلية.

Adapun *jinayah* menurut bahasa adalah:

اسم لما يجنيه امرء من شر و ما اكتسبه

Jadi *fiqh jinayah* itu adalah hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>46</sup>

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi

<sup>45</sup> *Op.cit*, hlm. 84.

<sup>46</sup> Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Serang, Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.<sup>47</sup>

Objek utama kajian *fiqh jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *al-rukun al-syar'i* atau unsur formil. *Ar-rukun al-madi* atau unsur materil, dan *al-rukun al-adabi* atau unsur moril. *al-rukun al-syar'i* merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* (*al-jani atau dader*). Maka harus ada *nash* atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. *Ar-rukun al-madi* adalah sebuah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut pelaku *jarimah* maka pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukan *jarimah* baik bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu) sedangkan *al-rukun al-adabi* adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan sebuah *jarimah* harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggung jawabannya atau pelaku harus bisa dipersalahkan, artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau bukan seorang yang berada dibawah ancaman dan keterpaksaan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sofyan Maulana, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaannya*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), hlm. 83.

<sup>48</sup> Moh Rodhi, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Umum di Indonesia*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2006), hlm. 123.



Dalam *fiqh jinayah* terdapat tiga macam *jarimah*, yaitu: *jarimah hudud*, *qishas/diyat* dan *takzir*. *Jarimah takzir* adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadist. Hukuman *takzir* dijatuhkan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan. Jadi hukuman ini disebut dengan '*uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan). Dalam hukuman *takzir* seorang hakim diberikan kebebasan untuk menentukan jenis hukuman *takzir* terhadap terpidana. Ada ketentuan umum dalam pemberian sanksi pidana Islam yaitu: *pertama*, hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan, *kedua*, adanya kesengajaan atau kesalahan fatal. *Ketiga*, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara menyakinkan memang dilakukan. Dan *keempat*, berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.<sup>49</sup>

## **D. Hukuman Mati**

### **1. Pengertian Hukuman Mati**

Dalam KUHP Hukuman mati lebih dikenal dengan pidana mati, kata pidana sama halnya dengan sanksi atau hukuman. Hukuman mati termuat dalam KUHP pasal 10 dalam kategori pidana pokok. Salah satu jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati adalah tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana tersebut telah diatur didalam pasal 340 KUHP yang mana ancaman hukumannya pidana penjara dua puluh

---

<sup>49</sup> Widjayanto. 2010 *Korupsi Itu Kafir*, hlm. 33. Jakarta: Mizan

tahun, seumur hidup dan yang terberat adalah hukuman mati.<sup>50</sup> Hukuman mati adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum berat yang menyebabkan dirinya harus kehilangan nyawanya karena menerima sanksi tersebut, salah satunya adalah pembunuhan berencana.

Arti dari pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan oleh si terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, berunding terlebih dahulu dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan kejahatnya itu dimulainya.<sup>51</sup>

## 2. Hukuman Mati Dalam Islam

Dalam agama Islam, pembalasan terhadap suatu kejahatan terhadap masyarakat adalah pidana mati, merupakan pelajaran yang ditujukan kepada yang lain-lain dan merupakan usaha preventif terhadap bermacam-macam pembunuhan.<sup>52</sup> Sejalan dengan hukum yang ada di Indonesia, dalam Islam pidana mati juga telah ada aturan yang mengatur tentang sanksinya hal ini sesuai didalam Al-Qur'an Surah *Al-Baqarah* ayat 178 dan 179, yang mana ayat ini mewajibkan untuk melakukan *qishas*.

---

<sup>50</sup> Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 10.

<sup>51</sup> Joko Prakoso, Nurwachid, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 34.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm.60-61.

### 3. Sebab-Sebab Hukuman Mati

Penyebab seseorang dihukum mati adalah karena telah melakukan kejahatan, baik yang diatur dalam KUHP, maupun yang diatur dalam Undang-undang pidana khusus. Kasus-kasus yang diancam hukuman mati adalah sebagai berikut:

#### a. Makar

Hukuman bagi pelaku makar diatur didalam pasal 104 KUHP ancaman hukumannya adalah dua puluh tahun, seumur hidup dan hukuman mati. Hal ini dikarenakan perbuatan si pelaku dapat mengancam jiwa Presiden dan Wakil Presiden atau dapat merampas kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden dan hendak menjadikan mereka tidak dalam cakap memerintah.

#### b. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana diatur didalam pasal 340 KUHP yang mana ancaman hukumannya yaitu dua puluh tahun penjara atau seumur hidup dan yang terberatnya adalah hukuman mati.

#### c. Tindak Pidana Korupsi

Bagi pelaku korupsi akan dijatuhkan pidana penjara dua puluh tahun atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Pidana mati dapat juga dijatuhkan

dalam keadaan tertentu, hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

d. Kejahatan Genosida

Kejahatan genosida adalah kejahatan terhadap nyawa banyak orang (kejahatan kemanusiaan), hal ini diatur dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, ancaman hukuman dari kejahatan genosida yaitu dua puluh lima tahun penjara atau paling singkat sepuluh tahun penjara, dan yang hukuman yang paling berat adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati.

e. Mobilisasi Anak Dalam Perdagangan Gelap Narkotika

Setiap orang yang sengaja melibatkan atau menyuruh anak-anak dalam memproduksi atau mendistribusikan narkotika akan dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling singkat lima tahun, atau dikenakan denda paling banyak Rp. 500.000.000 dan paling sedikit Rp. 50.000.000. hal ini diatur didalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.<sup>53</sup>

Dari sekian banyak tindak pidana yang diancam dengan hukum mati salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan rencananya agar rencana yang dilakukannya berjalan

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1991), hlm. 179.

dengan lancar dan tidak ada hambatan. Didalam Islam juga mengatur tentang sanksi bagi pelaku pembunuhan.

**BAB III**

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI**

**PELAKU PEMBUNUHAN SADIS**

**A. Gambaran Umum Tentang Kasus Pembunuhan Sadis**

**1. Proses Pembunuhan**

Setelah korban Hery Santoso tiba di Apartement Margonda Residence, Jalan Margonda Raya Depok, terdakwa kemudian menjemput korban Hery Santoso di tempat parkir mobil Apartement tersebut lalu keduanya masuk ke dalam kamar terdakwa di Apartement tepatnya di Blok C Nomor 309 A. Didalam kamar Blok C Nomor 309 A tersebut, terdakwa dan korban Hery Santoso membicarakan tentang penghuni Apartement Margonda Residence yang menurut terdakwa rencananya akan diperkenalkan dengan korban Hery Santoso. Saat sedang membicarakan hal tersebut, korban Hery Santoso lalu bertanya kepada terdakwa tentang siapakah pacar terdakwa saat itu, dan dijawab oleh terdakwa bahwa pacarnya bernama Sdr. Noval Andrias, sambil menunjukkan foto Sdr. Noval, korban Hery Santoso pun menjadi tertarik dengan Sdr. Noval dan kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tertarik dengan Sdr. Noval dan kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tertarik dengan Sdr. Noval dan ingin berkencan dengan Sdr. Noval. Mendengar hal itu tersebut terdakwa pun lalu menegur korban Hery Santoso agar jangan berkata seperti itu namun,

meskipun telah mendengar perkataan terdakwa tersebut, Hery Santoso tetap bersikeras ingin kencan dengan Sdr. Noval, sehingga korban Hery santoso pun menjadi bertengkar dengan terdakwa.

Terdakwa pun kemudian menjadi marah dan tersinggung. Selanjutnya terdakwa menampar muka korban Hery Santoso dan tindakan terdakwa tersebut pun dibalas oleh korban Hery Santoso, sehingga akhirnya terdakwa dan korban Hery Santoso pun saling pukul. Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau yang pada saat itu berada di sebelah televisi yang ada di kamar Apartement terdakwa. Selanjutnya pisau tersebut terdakwa tusukkan ke perut korban Hery Santoso beberapa kali sehingga akhirnya korban Hery Santoso terjatuh ke sofa bed yang ada di dalam kamar tersebut. Saat posisi korban Hery Santoso terlentang diatas sofa bed, terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk perut serta dada korban Hery Santoso dengan menggunakan pisau. Setelah itu terdakwa menyeret tubuh korban Hery Santoso ke dalam kamar mandi. Karena saat berada didalam kamar mandi korban Hery Santoso masih berteriak-teriak, terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk mulut korban Hery Santoso dan melukai wajahnya. Setelah itu terdakwa mengambil gagang shower yang ada didalam kamar mandi tersebut dan kemudian memukulkannya secara berulang-ulang ke kepala korban Hery santoso. Terdakwa lalu mengambil besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang ada di laci dapur dan kemudian memukuli kepala korban Hery Santoso berkali-kali serta menusuk-nusuk badan dan dada korban dengan besi

ulir sepanjang lebih kurang 51 cm tersebut hingga akhirnya korban Hery Santoso tidak bergerak lagi.

Setelah mengetahui bahwa korban Hery Santoso tidak lagi bergerak, terdakwa lalu membuka seluruh pakaian korban Hery Santoso dan kemudian mengambil pisau dan memotong-motong tubuh korban Hery Santoso sebagai berikut, memotong kaki bagian lutut sebelah kanan, memotong kaki bagian lutut sebelah kiri, memotong pangkal paha sebelah kanan, memotong pangkal paha sebelah kiri, memotong badan bagian perut dan terakhir memotong leher/kepala korban.

Setelah memotong-motong tubuh korban Hery Santoso menjadi 7 (tujuh) bagian, terdakwa lalu memasukkan potongan badan bagian dada dan perut ke dalam tas koper merk President warna biru, memasukkan potongan kedua kaki/betis ke dalam palstik warna hitam, memasukkan potongan kepala korban Hery Santoso ke dalam kantong plastik warna merah, memasukkan potongan kedua paha ke dalam kantong plastik warna merah bertuliskan "CENTRO", selanjutnya terdakwa memasukkan potongan kedua kaki/betis, potongan pinggul dan potongan kepala ke dalam tas merk Adidas warna abu-abu. Terdakwa lalu juga memasukkan potongan kedua paha ke dalam tas koper merk President warna biru.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/B/PN.DPK.



## 2. Alat Bukti

Alat bukti yang didatangkan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang besi ulir panjang 51 cm;
2. 1 (satu) buah keset;
3. 1 (satu) lembar foto seorang laki-laki an. Novel Andrias alias Novel;
4. 1 (satu) buah bed cover warna hijau;
5. 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;
6. 1 (satu) buah koper warna biru merk President;
7. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
8. 1 (satu) buah selimut;
9. 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Adidas;
10. 1 (satu) buah tas plastik warna merah merk Centro;
11. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk Giordano;
12. 1 (satu) buah ikat pinggang merk Harley Davidson;
13. 1 (satu) buah celana dalam merk Ocean Pacific;
14. 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
15. 1 (satu) potong celana Jeans warna biru merk Lea;
16. 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam merk Aucley;
17. 1 (satu) buah handuk kecil warna merah;
18. 1 (satu) buah shower;
19. 1 (satu) buah keset;
20. 2 (dua) lembar kain tempat tidur warna coklat;

21. 3 (tiga) buah keset warna hitam di bagian belakang mobil;
22. 2 (dua) lembar koran dibagian belakang mobil;
23. 1 (satu) potong karpet di bagian belakang mobil;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
24. (satu) buah pesawat televisi ukuran 21 inchi merk LG;
25. 1 (satu) buah rak TV;
26. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
27. 1 (satu) buah KTP No. 32.03.14.2012.281168.08812 an. Heri Santoso;
28. 1 (satu) buah SIM A an. Heri Santoso;
29. 1 (satu) buah SIM C an. Heri Santoso;
30. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
31. 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe N70;
32. 1 (satu) buah rice cooker;
33. 1 (satu) buah rak jemuran;
34. 1 (satu) buah kaca cermin;
35. 1 (satu) buah laptop merk Quantel;
36. Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
37. Kartu Kredit Bank BNI No. 4105 0500 0085 3896 an. Heri Santoso;
38. Kartu Kredit Bank BNI No. 5489 8888 0171 0648 an. Heri Santoso;

39. Kartu SHOPING CARD No. 5189 4399 0605 6405 an. Heri Santoso;
40. Kartu Kredit Bank BCA No. 4556 3200 0493 7001 an. Heri Santoso;
41. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR;
42. 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki APV;
43. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR an. Heri Santoso;
44. 2 (dua) buah guling warna putih;
45. 1 (satu) buah cincin ;
46. Buku Nikah keluaran Kel. Ciracas No.116/06/II/2002 tanggal 01 Pebruari 2002 antara Heri Santoso dan Wahyuningsih, dikembalikan kepada saksi Wahyuningsih;
47. Foto Copy Kartu Keluarga No. 10.5506/05/30318 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Benda RT. 003/001 Jatirasa Jantiasih Bekasi;
48. 1 (satu) lembar struk transaksi pembelian Cosmos Rice Jar CRJ.600 seharga Rp 304.900 (tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo City Depok;
49. 1 (satu) lembar struk transaksi pembelian KENM METAL SHLVNG (RakTelevisi) seharga Rp 399.900 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Serbet KTK

- seharga Rp 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo City Depok;
50. 1 (satu) buah) rekaman VCD dari Supermarket Giant Margo City Depok;
51. 1 (satu) buah rekaman VCD dari Apartemen Margonda Residence Jl. Margonda Raya Depok;
52. Slip/struk pembayaran televisi 21 inch senilai Rp 1.072.500 (satu juta tujuh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648;
53. Slip/struk pembayaran 2 (dua) buah cermin tertanggal 13 Juli 2008 dengan menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648;
54. Slip/struk pembayaran 2 (dua) buah guling seharga Rp 185.800,- (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dengan menggunakan kartu kredit bank BNI Nomor : 4105050000853896;
55. 1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA 08 001 006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Black NS seharga Rp 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
56. 1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA 08 001 006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Balck NS seharga Rp. 2.360.000,-

- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kartu kredit Nomor : 4105050000853896 atas nama Hery Santoso;
57. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE / bukti penjualan dari Elektronik City Nomor: 0064 08 001 006369 tanggal 12 Juli 2008 atas barang berupa Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Balck;
58. 1 (satu) buah rekaman VCD dari toko Elektronik City Depok.<sup>55</sup>

### **3. Saksi yang Didatangkan**

Saksi yang didatangkan dalam persidangan yaitu:

1. Saksi Musliman (Security Apartement Margonda Residence)
2. Saksi Suryadi (Security Apartement Margonda Residence)
3. Iwan Setiawan (Security Apartement Margonda Residence)
4. Teddy Saputra (Supir Armada Taxiku)
5. Saksi Rahmat Hidayat (Saksi yang menemukan koper)
6. Agus Suyanto (Saksi yang menemukan koper)
7. Wahyuningsih (Istri korban Hery Santoso)
8. Hery Wahyono (Anggota Kepolisian)
9. Huntal Sibarani (Anggota Kepolisian)
10. Amiyati (Penghuni Apartement Margonda Residence)
11. Dr. Victor D. Manoppo, SPOG (Penghuni Apartement Margonda Residence)
12. Fauzie Sanusi (Penghuni Apartement Margonda Residence)

---

<sup>55</sup> Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/B/PN.DPK.

13. Adelina Panggabean (Manager Apartement Margonda Residence)
14. Annas (Supervisor di Elektronik City Depok)
15. Octalia Yoga Sulistianingrum (SPG Elektronik City Depok)
16. Bahagia (Karyawan Elektronik City Depok)
17. Fitri Mulyati (Kasir Giant Margo City Depok)
18. Fatmasati (Kasir Giant Margo City Depok)
19. Rahmat Sandriyanto (Security Giant Margo City Depok)
20. Novel Andrias alias Novel (teman dekat terdakwa)
21. Nana Sutarana (Kasir Carrefour ITC Depok)
22. dr. Abdul Mum'im Idries SpF (Saksi Ahli)
23. Drs. Untung Laksono, MSi. (Saksi Ahli)
24. Siatun (Ibu Terdakwa/Saksi *A de Charge*).<sup>56</sup>

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembunuhan**

### **1. Tuntutan jaksa**

Membaca Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 23 Maret 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Very Idam Henyansyah alias Ryan bin Ahmad bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Hery Santoso sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu PRIMAIR;

---

<sup>56</sup> Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/B/PN.DPK.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Very Idam Henyansyah alias Ryan bin Ahmad berupa pidana “MATI” dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang besi ulir panjang 51 cm;
  - 1 (satu) buah keset;
  - 1 (satu) lembar foto seorang laki-laki an. Novel Andrias alias Novel;
  - 1 (satu) buah bed cover warna hijau;
  - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;
  - 1 (satu) buah koper warna biru merk President;
  - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah selimut;
  - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Adidas;
  - 1 (satu) buah tas plastik warna merah merk Centro;
  - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk Giordano;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang merk Harley Davidson;
  - 1 (satu) buah celana dalam merk Ocean Pacific;
  - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana Jeans warna biru merk Lea;
  - 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam merk Aucley;
  - 1 (satu) buah handuk kecil warna merah ;
  - 1 (satu) buah shower ;
  - 1 (satu) buah keset ;

- 2 (dua) lembar kain tempat tidur warna coklat ;
- 3 (tiga) buah keset warna hitam di bagian belakang mobil ;
- 2 (dua) lembar koran dibagian belakang mobil
- 1 (satu) potong karpet di bagian belakang mobil ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pesawat televisi ukuran 21 inchi merk LG;
- 1 (satu) buah rak TV;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP No. 32.03.14.2012.281168.08812 an. Heri Santoso;
- 1 (satu) buah SIM A an. Heri Santoso;
- 1 (satu) buah SIM C an. Heri Santoso;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe N70;
- 1 (satu) buah rice cooker;
- 1 (satu) buah rak jemuran;
- 1 (satu) buah kaca cermin;
- 1 (satu) buah laptop merk Quantel;
- Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Kartu Kredit Bank BNI No. 4105 0500 0085 3896 an. Heri Santoso;
- Kartu Kredit Bank BNI No. 5489 8888 0171 0648 an. Heri Santoso;
- Kartu SHOPING CARD No. 5189 4399 0605 6405 an. Heri Santoso;
- Kartu Kredit Bank BCA No. 4556 3200 0493 7001 an. Heri Santoso;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR;



1 (satu) buah kunci mobil Suzuki APV;

1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR an. Heri Santoso;

2 (dua) buah guling warna putih;

1 (satu) buah cincin ;

Buku Nikah keluaran Kel. Ciracas No.116/06/II/2002 tanggal 01 Pebruari 2002 antara Heri Santoso dan Wahyuningsih, dikembalikan kepada saksi Wahyuningsih;

Foto Copy Kartu Keluarga No. 10.5506/05/30318 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Benda RT. 003/001 Jatirasa Jatiasih Bekasi;

1 (satu) lembar struk transaksi pembelian Cosmos Rice Jar CRJ.600 seharga Rp 304.900 (tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo City Depok;

1 (satu) lembar struk transaksi pembelian KENM METAL SHLVNG (RakTelevisi) seharga Rp 399.900 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Serbet KTK seharga Rp 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo City Depok;

1 (satu) buah) rekaman VCD dari Supermarket Giant Margo City Depok;

1 (satu) buah rekaman VCD dari Apartemen Margonda Residence Jl. Margonda Raya Depok;

Slip/struk pembayaran televisi 21 inch senilai Rp 1.072.500 (satu juta tujuh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648;

Slip/struk pembayaran 2 (dua) buah cermin tertanggal 13 Juli 2008 dengan menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648;

Slip/struk pembayaran 2 (dua) buah guling seharga Rp 185.800,- (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dengan menggunakan kartu kredit bank BNI Nomor : 4105050000853896;

1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA 08 001 006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Black NS seharga Rp 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA 08 001 006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Balck NS seharga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kartu kredit Nomor : 4105050000853896 atas nama Hery Santoso;

1 (satu) lembar foto copy INVOICE / bukti penjualan dari Elektronik City Nomor: 0064 08 001 006369 tanggal 12 Juli 2008 atas barang berupa Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Balck;

1 (satu) buah rekaman VCD dari toko Elektronik City Depok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>57</sup>

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat kombinasi: Subsideritas-alternatif. Adapun unsur-unsur dari pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa

Unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Very Idam Henyansyah alias Ryan bin Ahmad yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, yang mana perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

2. Unsur “Dengan sengaja”

Makna dari dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dikehendaki oleh terdakwa dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut juga dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan perlihatkan di persidangan, dari fakta-fakta yang telah diuraikan jelas bahwa terdakwa menyadari tindak terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, apalagi dilakukan dengan perbuatan yang sangat sadis dengan memotong-motong tubuh korban.

3. Unsur “Direncanakan terlebih dahulu”

---

<sup>57</sup> Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/B/PN.DPK.

Menurut Doktrin perencanaan diartikan perbuatan yang dilakukan dengan jarak waktu atau tempo antara timbulnya keinginan atau niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, artinya pelaku masih bisa berfikir bagaimana perbuatan itu akan dilakukan dan waktu itu tidak terlalu sempit juga perlu terlalu lama yang penting si pelaku apakah dalam waktu itu dengan tenang dapat berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk melanjutkan atau membatalkan perbuatan tersebut.

#### 4. Unsur “Hilangnya nyawa orang lain”

Penekanan dari unsur ini adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Majelis Hakim menyimpulkan unsur hilangnya nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.<sup>58</sup>

Dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkann hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Hal yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan,
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sama sekali tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban terutama istri dan anak korban yang masih kecil yang harus kehilangan ayahnya

---

<sup>58</sup> Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/B/PN.DPK.

- Terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya
- Terdakwa menyatakan di muka persidangan pernah melakukan serangkaian pembunuhan sebanyak 11 (sebelas) kali termasuk di Jombang, Jawa Timur.

Untuk hal-hal yang meringankan Majelis Hakim tidak menemukannya.

### **3. Amar Putusan**

1. Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Very Idam Henyansyah alias Ryan bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Very Idam Henyansyah alias Ryan bin Ahmad atas perbuatan tersebut dengan pidana MATI;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang besi ulir panjang 51 cm;
  - 1 (satu) buah keset;
  - 1 (satu) lembar foto seorang laki-laki an. Novel Andrias als Novel;
  - 1 (satu) buah bed cover warna hijau;
  - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;
  - 1 (satu) buah koper warna biru merk President;
  - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah selimut;

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Adidas;
- 1 (satu) buah tas plastik warna merah merk Centro;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk Giordano;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk Harley Davidson;
- 1 (satu) buah celana dalam merk Ocean Pacific;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) potong celana Jeans warna biru merk Lea;
- 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam merk Aucley;
- 1 (satu) buah handuk kecil warna merah;
- 1 (satu) buah shower;
- 1 (satu) buah keset;
- 2 (dua) lembar kain tempat tidur warna coklat;
- 3 (tiga) buah keset warna hitam di bagian belakang mobil;
- 2 (dua) lembar kertas koran di bagian belakang mobil ;
- 1 (satu) potong karpet di bagian belakang mobil ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pesawat televisi ukuran 21 inchi merk LG;
- 1 (satu) buah rak TV;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP No. 32.03.14.2012.281168.08812 an. Heri Santoso;
- 1 (satu) buah SIM A an. Heri Santoso;
- 1 (satu) buah SIM C an. Heri Santoso;

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe N70;
- 1 (satu) buah rice cooker;
- 1 (satu) buah rak jemuran;
- 1 (satu) buah kaca cermin;
- 1 (satu) buah laptop merk Quantel
- Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Kartu Kredit Bank BNI No. 4105 0500 0085 3896 an. Heri Santoso;
- Kartu Kredit Bank BNI No. 5489 8888 0171 0648 an. Heri Santoso;
- Kartu SHOPING CARD No. 5189 4399 0605 6405 an. Heri Santoso;
- Kartu Kredit Bank BCA No. 4556 3200 0493 7001 an. Heri Santoso;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR;
- 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki APV;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR an. Heri Santoso;
- 2 (dua) buah guling warna putih;
- 1 (satu) buah cincin;
- Buku Nikah keluaran Kel. Ciracas No.116/06/II/2002 tanggal 01 Pebruari 2002 antara Heri Santoso dan Wahyuningsih;

Dikembalikan kepada saksi Wahyuningsih;

- Buku Nikah keluaran Kel. Ciracas No.116/06/II/2002 tanggal 01 Pebruari 2002 antara Heri Santoso dan Wahyuningsih;
- Foto Copy Kartu Keluarga No. 10.5506/05/30318 yang dikeluarkan oleh Kp. Pondok Benda RT. 003/001 Jatirasa Jantiasih Bekasi;
- 1 (satu) lembar struk transaksi pembelian Cosmos Rice Jar CRJ.600 seharga Rp 304.900 (tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo City Depok;
- 1 (satu) lembar struk transaksi pembelian KENM METAL SHLVNG (Rak Televisi) seharga Rp 399.900 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Serbet KTK seharga Rp 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo City Depok;
- 1 (satu) buah) rekaman VCD dari Supermarket Giant Margo City Depok;
- 1 (satu) buah rekaman VCD dari Apartemen Margonda Residence Jl.Margonda Raya Depok
- Slip / struk pembayaran televisi 21 inch senilai Rp 1.072.500 (satu juta tujuh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648;



- Slip / struk pembayaran 2 (dua) buah cermin tertanggal 13 Juli 2008;
- dengan menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648;
- Slip / struk pembayaran 2 (dua) buah guling seharga Rp 185.800,- (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dengan menggunakan kartu kredit bank BNI Nomor : 4105050000853896 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA 08 001 006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Black NS seharga Rp 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA 08 001 006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Black NS seharga Rp 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kartu kredit Nomor : 4105050000853896 atas nama Hery Santoso;
- 1 (satu) lembar foto copy INVOICE / bukti penjualan dari Elektronik City Nomor: 0064 08 001 006369 tanggal 12 Juli 2008 atas barang berupa Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Black;
- 1 (satu) buah rekaman VCD dari toko Elektronik City Depok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>59</sup>

### C. Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Sanksi Hukuman Mati Dalam Kasus Pembunuhan “Sadis”

#### 1. Pembunuhan Dalam Islam

Pembunuhan didalam hukuman Islam secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu pembunuhan dengan hak dan pembunuhan yang dilarang.

- a. Pembunuhan dengan hak yaitu pembunuhan dengan tidak melawan hukum, misalnya membunuh orang murtad dan membunuh oleh seorang algojo.
- b. Pembunuhan yang dilarang adalah pembunuhan yang melawan hukum dan akan mendapatkan sanksinya. Pembunuhan yang dilarang dibagi menjadi tiga yaitu, *amd* (disengaja), *syibhu amd* (semi disengaja), dan *khata'* (tidak disengaja).<sup>60</sup>
  - Pembunuhan disengaja yaitu pembunuhan yang diniatkan oleh si pelaku. Misalnya si pelaku memukul korbannya dengan alat tertentu yang diyakini bisa mematikan.
  - Pembunuhan semi sengaja yaitu jenis pembunuhan yang dengan tidak sengaja ingin membunuh. Misalnya, sengaja memukul orang dengan alat yang biasanya tidak akan berakibat kematian, tapi ternyata membawa kematian.

<sup>59</sup> Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/B/PN.DPK.

<sup>60</sup> Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm 177.

- Pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tapi niat sama sekali tidak untuk mencederai orang tersebut, tapi yang dituju adalah makhluk lain. Misalnya seseorang bermaksud menembak rusa, tapi yang kena manusia sehingga membuatnya mati.<sup>61</sup>

## 2. Hukuman Pembunuhan Disengaja

Untuk kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Very Idam Henyansyah alias Ryan adalah termasuk pembunuhan disengaja dan hukumannya adalah *qishas*, karena pembunuhan yang dilakukan oleh Very Idam Henyansyah alias Ryan termasuk kedalam pembunuhan yang disengaja. Adapun unsur unsur pembunuhan sengaja dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Adanya korban (orang yang hidup),

Untuk unsur kesatu dalam kasus Ryan korbannya adalah Hery Santoso.

- b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban

Dalam kasus ini korban Hery Santoso dibunuh dan mayatnya dimutilasi oleh pelaku sebelum dimasukkan dalam koper dan dibuang.

- c. Adanya niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban

Very Idam Henyansyah alias Ryan sebelum melakukan pembunuhan ia terlebih dahulu merencanakannya dengan menelpon korban terlebih dahulu agar korban datang ke Apartement terdakwa,

---

<sup>61</sup> Amin Suma, Muhammad, *Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 94-96.

selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk menghabisi nyawa korban yaitu besi ulir sepanjang kurang lebih 51 cm yang kemudian oleh terdakwa disimpannya didalam laci. Selain itu terdakwa juga mempersiapkan sebuah pisau yang terdakwa pinjam dari saudari Amiyati yang merupakan pelayan di sebuah Rumah Makan. Dengan begitu telah jelas bahwa memang ada niat untuk membunuh korbannya.

Jadi semua unsur dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Very Idam Henyansyah alias Ryan ini telah terpenuhi yang mana ancaman hukumannya adalah *qishas* (hukuman mati).

Dalam hukum Islam pembunuhan disengaja memiliki hukuman lebih dari satu, diantaranya ada yang berstatus pokok dan ada yang berstatus tambahan. Hukuman pokok ada dua yaitu *qishas* dan *diyat*. Sedangkan hukuman tambahan ada dua yaitu pencabutan ahli mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.

#### a. *Qishas*

Menurut hukum Islam, hukuman hukuman *qishas* wajib atas orang yang melakukan pembunuhan disengaja. Arti *qishas* adalah setimpal. Artinya, membalas pelaku sesuai apa yang ia lakukan, yaitu membunuh. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ صَلَّى الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ، مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِ  
حْسَنِ قَلْبٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Ayat ini menjelaskan apabila orang merdeka membunuh orang merdeka, maka *qishas* berlaku bagi orang merdeka tersebut. Apabila

seorang budak membunuh budak (hamba sahaya), maka *qishas* berlaku bagi budak pembunuh. Apabila yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut.<sup>62</sup>

#### b. Hukuman *Diyat*

*Diyat* merupakan hukuman pengganti dari *qishas*. *diyat* bisa dicapai apabila ada kesepakatan dari keluarga korban untuk memaafkan si pelaku.<sup>63</sup> Hal ini dijelaskan didalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam hadist mursal:

Adapun takaran dari *diyat* adalah sebagai berikut:

عن ابى بكر بن محمد بن عمر وبن حزم عن ابيه عن جده رضى الله عنهم ان النبى صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن فذكر الحد يث - وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود، الا ان يرضى اولياء المقتول، وان فى النفس الدية ماؤه من الابل' وفالانف اذا وعب جدعه الدية، وفى العينين الدية وفى اللسان الدية، وفى الشفتين الدية، وفى الذكر الدية، وفى البيضتين الدية وفى الصلب الدية، وفنارجل الواحدة نصف ادية، وفى المامومة ثلث الدية، وفى الجائفة ثلث الدية، وفى المنقلة خمس عشرة من الابل، وفى كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل، وفى السن خمس من الابل وفى الموضحة خمس من الابل، وان الرجل يقتل بالمرأة، وعلى اهل الذه الف دينار،، اخرج ابو داود فى المراسيل، والنسائون ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان واحمد، واختلفوا فى صحته.

Kandungan dari hadist ini adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Denda lengkap untuk jiwa adalah seratus ekor unta atau seribu dinar atau dua belas ribu dirham atau dua ratus sapi atau dua ribu kambing atau dua ratus pakaian.
2. Jika anggota badan hanya berjumlah satu dipotong dari pangkalnya, maka dendanya denda lengkap. Misalnya hidung lidah dan penis. Jika

<sup>62</sup> QS. Al-Baqarah, Tafsir *al-Manar*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 262.

<sup>63</sup> Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 271.

<sup>64</sup> HR. Abu Dawud, *Ensiklopedi tematis, ayatbal-quran dan hadist bag. 7*, (Jakarta: Widya cahaya cetakan januari, 2012), hlm 372-373.

anggota badan berjumlah dua, maka dendanya lengkap jika dipotong keduanya. Misalnya mata dan telinga. Sedangkan satu anggota badan dendanya separuh. Jika anggota badan berjumlah empat, maka denda keempatnya adalah denda lengkap. Misalnya empat kelopak mata. Satu dari empat itu dendanya seperempat. Sebagian rinciannya diperselisihkan ulama.

3. Luka yang sampai ke pusat otak atau bagian dalam perut dendanya sepertiga denda.
4. Luka kepala yang meretakkan tulang dan memindahkan tulang dendanya lima belas ekor unta.
5. Satu jari tangan atau kaki dendanya sepersepuluh, yaitu sepuluh ekor unta.
6. Satu gigi dendanya lima ekor unta, yaitu separuh sepersepuluh denda. Luka kepala yang menampakkan putih kepala dendanya lima ekor unta. Luka yang meretakkan dendanya sepuluh unta.
7. Lelaki di *qishas* karena membunuh wanita jika membunuhnya tanpa hak dan aniaya Tangan yang tidak berfungsi dan gigi hitam dendanya sepertiga denda.<sup>65</sup>

Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Very Idam Henyansyah alias Ryan adalah termasuk pembunuhan disengaja dan hukumannya adalah *qishas*, dalam hukum pidana Islam perbuatan membunuh seseorang akan dikenakan sanksi pidana berupa *qishas* (hukuman mati). *Qishas* sendiri dapat diganti dengan *diyat* jikalau pihak keluarga korban mau memaafkan si pelaku maka hukuman *diyat* dapat dapat dilaksanakan ataupun sebaliknya jika pihak keluarga korban tidak mau memaafkan si pelaku maka *qishas* harus dilaksanakan. Pembunuhan yang disengaja telah jelas diancam dengan hukuman *qishas* (hukuman mati) ini sesuai dengan al-Qur'an surah al-baqarah ayat 178.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 372-373.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah Perbuatan terdakwa sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa sama sekali tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan, perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban terutama istri dan anak korban yang masih kecil yang harus kehilangan ayahnya, terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya dan terdakwa menyatakan di muka persidangan pernah melakukan serangkaian pembunuhan sebanyak 11 (sebelas) kali termasuk di Jombang, Jawa Timur.
2. Dalam Fiqh Jinayah hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *qishas* (hukuman mati). Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178-179 yang mana Allah SWT mewajibkan *qishas* atas perbuatan membunuh. Hukuman *qishas* bisa diganti dengan *diyat* (denda) jika ada kesepakatan dari pihak keluarga korban untuk memaafkan si pelaku.
3. Hukum positif maupun hukum Islam tidak ada pertentangan dalam memutuskan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan, hanya saja didalam hukum Islam ada hukuman pengganti yaitu *diyat* (denda). *Diyat* sendiri

bisa dicapai apabila ada kesepakatan dari pihak keluarga korban untuk memaafkan si pelaku dan si pelaku diwajibkan membayar *diyat* yang telah ditentukan kadarnya.

## **B. SARAN**

1. Sebaiknya terdakwa langsung dieksekusi agar menjadi contoh kepada setiap orang dan supaya perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi dikemudian hari.
2. Barang bukti yang berupa barang-barang berharga sebaiknya diserahkan kepada keluarga korban agar kiranya dapat digunakan oleh keluarga korban untuk kelangsungan hidup mereka, karena itu merupakan hak-hak dari ahli waris.